



**PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Anggun Indah Permatasari*, Pujiyono, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anggunindah@hotmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, wewenang, pelaksanaan peran, dan hambatan-hambatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tugas dan wewenang BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini mengadakan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, APH ini dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi, bantuan penghitungan kerugian negara dan bantuan keterangan ahli, terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Kontingensi di Kota Semarang, dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan Jalan Sulang-Sumber-Kaliori Kabupaten Rembang dan dugaan kasus tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, tidak ada hambatan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Abstract

This study aimed to determine the duties, authority, implementation of roles and constraints The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the settlement of corruption cases in Central Java province, and attempts what is being done to overcome these obstacles. The method used in this research is the method of juridical empirical, the specifications of this research was descriptive, so that the data collection had been done through interviews and literature study, then analyzed qualitatively. Based on the survey, it revealed that the duties and authority of the BPKP stipulated in Presidential Decree No. 192 of 2014 on The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). In carrying out its role as a supervisor, BPKP of Central Java Province had cooperated with The Law Enforcement Authorities (APH) which could ask for help from BPKP to conduct an investigative audit, help calculating state losses and help from expert testimonies, towards the case of alleged corruption of Relief Fund Contingency City Semarang, the alleged corruption in road maintenance Sulang-Sumber-Kaliori Rembang and the alleged cases of corruption road improvement work Karangjambu-Guci, there were no obstacles in the handling of such cases.

Key words: Corruption, The Role of The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di samping dilakukan dengan pembentukan Undang-undang, juga dilakukan dengan membentuk suatu badan khusus yang berperan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).¹ Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah, dalam arti

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi pada penyelenggara pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Audit ini antara lain dilakukan untuk menilai ketaatan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan, serta penerapan prinsip-prinsip dan etika pengadaan. Dalam hal auditor menemukan adanya indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa atau adanya pengaduan dari masyarakat, maka akan dilakukan penelaahan atas indikasi tersebut, dan apabila telah memenuhi kriteria

¹ (Jakarta, Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2012),halaman 14.



dapat dilakukan pendalaman masalah melalui audit investigasi.²

Dalam penelitian ini ingin membahas mengenai **Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah** karena dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun juga dibantu oleh suatu Badan non departemen yang dibentuk oleh keputusan presiden, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak

pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa tugas serta wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan yang akan dilakukan ini dapat diambil beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

- a. Manfaat secara teoritis

² Jurnal Eddy Mulyadi Soepardi, *Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah*, Jakarta, 2010, diakses pada tanggal 26 November 2015.



Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana tugas dan wewenang Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan mengenai peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- 2) Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya atau penelitian untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang yaitu tepatnya di Kantor Badan

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 17.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman. 201.



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Raya Semarang Kendal KM. 12 Semarang 50186 Provinsi Jawa Tengah.

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Drs. Sotarduga Hutabarat, M.Si.,Ak.,CFE.,CFrA.,CA selaku Kepala Bidang Investigasi dan Bapak Mustakim, S.E.,Akt.,CA di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Selain melalui wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi

Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52 “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. dan Pasal 54 “ Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

1. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - b. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - c. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 - d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan,



dan lembaga pengawasan lainnya”.

dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B. Pelaksanaan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, melakukan beberapa tahapan yaitu, dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan laporan/pengaduan yang diterima, bila ditemukan suatu penyimpangan atau terindikasi adanya kerugian keuangan negara, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi. Alur penanganan permintaan Audit Investigasi dan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara serta Bantuan Keterangan Ahli dari Penyidik/APH (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK).⁵

1. Audit Investigatif :

- a. Proses penanganan kasus di Aparat Penegak Hukum masih dalam tahap Penyelidikan.
- b. Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) meminta melalui surat resmi kepada BPKP dengan perihal Bantuan Audit Investigasi.

- c. BPKP menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat undangan ekspose/gelar perkara di kantor BPKP, antara tim Aparat Penegak Hukum (APH) dengan calon tim yang ditunjuk dari BPKP.
- d. Tim dari Aparat Penegak Hukum melakukan gelar perkara dengan calon tim yang ditunjuk mengenai kronologis fakta sementara yang didapat APH, dan bukti petunjuk yang didapatkan, dalam ekspose tersebut sampai pada kesimpulan dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas Audit Investigasi oleh BPKP. Simpulan dapat diterbitkan Surat Tugas atau tidak, apabila atas kasus tersebut telah memenuhi unsur 5W dan 1 H, yaitu : What, Who, When, Why, Where dan How.
- e. Setelah BPKP menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif, maka tim yang ditunjuk melakukan audit dengan mengumpulkan bukti-bukti dokumen, keterangan dan bukti petunjuk lainnya untuk merumuskan kebenaran indikasi 5 W dan 1 H, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- f. Laporan Hasil Audit Investigatif diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, dan oleh APH akan diproses lebih lanjut apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan ke penanganan Penyidikan.

2. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

⁵ Sotarduga Hutabarat, *Wawancara*, Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, 24 November 2015.



- a. Proses penanganan kasus di Aparat Penegak Hukum telah dalam tahap Penyidikan.
 - b. APH meminta melalui surat resmi kepada BPKP dengan perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - c. BPKP menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat undangan ekspose/gelar perkara di kantor BPKP, antara tim Aparat Penegak Hukum (APH) dengan calon tim yang ditunjuk dari BPKP.
 - d. Tim dari Aparat Penegak Hukum melakukan gelar perkara dengan calon tim BPKP yang ditunjuk mengenai kronologis fakta yang didapat APH, dan seluruh bukti (dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan) yang didapatkan. Dalam ekspose tersebut sampai pada kesimpulan dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - e. Setelah BPKP menerbitkan Surat Tugas, maka tim yang ditunjuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/dokumen, maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan selama penyidikan (*Pro Justisia*).
 - f. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.
 - g. Laporan tersebut oleh APH akan diproses lebih lanjut dalam dan dijadikan bukti Surat.
 - h. Untuk proses Penuntutan APH masih membutuhkan Keterangan Ahli dari BPKP.
3. Bantuan Keterangan Ahli
- Penyidik sebelum melimpahkan ke Penuntutan masih memerlukan Bantuan Keterangan Ahli dari BPKP, yaitu keterangan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun Keterangan Ahli dalam persidangan, dengan proses :
- a. APH meminta melalui surat resmi kepada BPKP dengan perihal Bantuan Keterangan Ahli.
 - b. BPKP akan menunjuk dan menerbitkan Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli didepan Penyidik, yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan dijadikan bukti Keterangan Ahli dalam berkas penuntutan.
 - c. Untuk Bantuan Permintaan Ahli dalam persidangan, setelah Penuntut Umum mengirimkan permintaan ke BPKP, BPKP akan menunjuk dan menerbitkan Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli di depan Pengadilan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah diminta oleh aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigasi terhadap beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Kontingensi Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun



2004, dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sulang - Sumber - Kaliori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, dan dugaan Penyimpangan Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Karangjambu Guci Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya menghitung dampak kerugian keuangan negara, sedangkan perbuatan melanggar hukum dan siapa tersangkanya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini sering terjadi miss komunikasi bahwa apabila salah dalam merumuskan penyimpangan/perbuatan melanggar hukum (pmh) maka dampak kerugian negaranya tidak dapat dihitung. Adanya keterbatasan data/dokumen dari APH, yang diperlukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Karena proses yang dilakukan APH adalah "PRO JUSTISIA", ada hambatan tim BPKP untuk melakukan klarifikasi dengan pihak saksi maupun tersangka.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan ekspose/pemaparan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk

mensinkronkan penyimpangan/PMH yang akan berdampak pada kerugian keuangan negara. Sering dilakukan ekspose bersama untuk mencari data/dokumen, bila perlu Aparat Penegak Hukum (APH) menyertakan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencarinya secara bersama-sama. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk secara bersama-sama melakukan klarifikasi yang kemudian oleh APH dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan terhadap peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52 dan Pasal 54.
2. Pelaksanaan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, Badan



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan beberapa tahapan yaitu, dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan laporan/pengaduan yang diterima, bila ditemukan suatu penyimpangan atau terindikasi adanya kerugian keuangan negara, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi. BPKP juga membantu Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Bantuan Keterangan Ahli, jika APH memerlukan bantuan.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya menghitung dampak kerugian keuangan negara, sedangkan perbuatan melanggar hukum dan siapa tersangkanya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini sering terjadi *miss* komunikasi bahwa apabila salah dalam merumuskan penyimpangan/perbuatan melanggar hukum (pmh) maka dampak kerugian negaranya tidak dapat dihitung. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan *ekspose*/pemaparan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mensinkronkan

penyimpangan/PMH yang akan berdampak pada kerugian keuangan negara. Sering dilakukan *ekspose* bersama untuk mencari data/dokumen, bila perlu Aparat Penegak Hukum (APH) menyertakan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencarinya secara bersama-sama.

B. Saran

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam membantu menangani kasus tindak pidana korupsi ini kurang optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya staf ahli dalam bidang audit investigasi yang berlatar belakang akuntansi. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan diklat-diklat mengenai audit investigasi secara intensif dan dalam perekrutan pegawai harus dilakukan secara ketat. Selain itu, untuk mengoptimalkan kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seharusnya dibentuk aturan Perundang-undangan yang jelas, agar tugas BPKP tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga pengawasan lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

Jakarta, Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2012, halaman 14.

Muhammad, Abdulkadir. 2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*,



PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1998),
*Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Soepardi , Eddy Mulyadi, *Peran
BPKP dalam Penanganan Kasus
Berindikasi Korupsi Pengadaan
Jasa Konsultansi Instansi
Pemerintah*, Jakarta, 2010,
diakses pada tanggal 26
November 2015.

Sotarduga Hutabarat, *Wawancara*,
Kepala Bidang Investigasi
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah, 24 November 2015.